

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan PPN KMS di KPP Pratama Kisaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan PPN KMS di KPP Pratama Kisaran telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi PMK Nomor 163/PMK.03/2012, SE-22/PJ/2013, dan peraturan lain terkait. Tata cara pelaksanaan PPN KMS meliputi penggalian potensi objek, pengawasan, dan tindak lanjut terhadap pemenuhan kewajiban PPN KMS.
- 2) Penerimaan PPN KMS dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Penerimaan PPN KMS tahun 2018, 2019, dan 2020 secara berurutan adalah sebesar Rp1.482.251.029,00, Rp690.857.482,00, dan Rp441.603.858,00. Walaupun penerimaan PPN KMS mengalami penurunan, jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran PPN KMS mengalami fluktuasi.
- 3) Total penerimaan PPN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Penerimaan PPN dari tahun 2019

sampai dengan tahun 2020 berturut-turut adalah Rp329.681.675.864,00, Rp320.634.738.759,00, dan Rp319.373.836.009,00. Sama halnya seperti PPN KMS, jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran PPN mengalami fluktuasi.

- 4) Proporsi penerimaan PPN KMS terhadap total penerimaan PPN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Persentase proporsi penerimaan PPN KMS terhadap total penerimaan PPN pada ketiga tahun tersebut secara berurutan adalah 0,45%, 0,21%, dan 0,13%. Penurunan persentase ini menunjukkan kontribusi penerimaan PPN KMS terhadap total PPN yang semakin kecil.
- 5) Terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan PPN KMS di KPP Pratama Kisaran. Hambatan dan tantangan tersebut berasal dari dalam instansi (faktor internal), seperti KPP tidak terlalu berfokus pada sektor PPN KMS, *Account Representative* tidak memiliki kemampuan menilai objek PPN KMS yang cukup dan kurang jeli dalam menggali objek PPN KMS, dan keterbatasan data untuk menggali potensi PPN KMS. Hambatan dan tantangan dapat juga berasal dari luar instansi (faktor eksternal), seperti pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait PPN KMS yang masih minim, kondisi sosial masyarakat, dan preferensi wajib pajak menggunakan jasa konstruksi dalam kegiatan membangun. Terdapat hambatan lainnya, yaitu PPN KMS bersifat insidental dan adanya pandemi COVID-19 sebagai *force majeure* yang mempengaruhi penerimaan pajak, termasuk PPN KMS.